

- Surat keterangan dari dokter yang merawat tentang Cacat Tetap dan Total yang dialami (disediakan oleh Perusahaan).
- Formulir Pengajuan Klaim untuk Cacat Tetap dan Total yang diisi oleh Peserta/Pemegang Polis/ Penerima Manfaat.
- Surat keterangan tidak bekerja lagi dari lembaga/instansi terkait khusus klaim Cacat Tetap Total.
- Jika Cacat Tetap dan Total diakibatkan karena kecelakaan Lalu Lintas dan peserta sebagai pengendara maka wajib melampirkan fotocopy SIM (Surat Izin Mengemudi) yang masih berlaku sesuai dengan jenis kendaraan yang dikendarai.
- Klaim atas Perawatan Luka karena Kecelakaan adalah sebagai berikut:
 - Surat Keterangan Dokter Khusus Klaim Perawatan akibat kecelakaan (Resume Medis Diisi Oleh Dokter);
 - Kwitansi asli dan rincian biaya pengobatan termasuk copy resep;

d. Dokumen lain sebagaimana dinyatakan pada Endorsemen (apabila ada).

Biaya - Biaya Takaful Edupro

Biaya E-Policy (Polis Elektronik)	: Rp 50.000,- (diluar dari Kontribusi Dasar)
Biaya Tambahan	: Rp 25.000,- (untuk Hard Copy Polis)
Biaya Pengelolaan	: 50%
Nisbah Bagi Hasil Investasi Dana Tabarru'	: 60% (Peserta), 40% (Perusahaan)
Biaya Administrasi Klaim	: 1% dari nilai klaim dengan maksimal Rp 50.000,-

Pengecualian

- Perusahaan bebas dari kewajiban membayar Manfaat Takaful jika Peserta mengalami musibah sebagai akibat dari salah satu hal di bawah ini :
 - Bunuh diri; atau
 - Perbuatan melawan hukum atau dihukum mati oleh pengadilan yang berwenang; atau
 - Terlibat dalam perkelahian kecuali jika terbukti sebagai pihak yang mempertahankan diri; atau
 - Akibat perbuatan yang disengaja, atau yang direncanakan; atau
 - Wabah penyakit (epidemi) mengikuti ketentuan Pemerintah/ Otoritas yang berwenang; atau
 - Bencana alam, radiasi atau kontaminasi yang bersifat massal; atau
 - Cedera atau penyakit yang disebabkan secara sengaja oleh perbuatan sendiri untuk melukai/menyakiti diri sendiri, penyalahgunaan alkohol, atau obat terlarang; atau

- Penyakit hubungan seksual (*sexually transmitted diseases*) seperti *Gonorrhea/Syphilis* atau penyakit kelamin lainnya serta segala akibatnya; atau
- Terinfeksi virus *Human Immunodeficiency Virus* (HIV), *Acquired Immune Deficiency Syndrome* (AIDS), *AIDS Related Syndrome* (ARC) atau infeksi *oportunistik* lain dan atau *Neoplasma* (tumor) ganas yang ditemukan sehubungan dengan infeksi HIV, AIDS, atau ARC.
 - Untuk tujuan pengecualian disini, istilah *Acquired Immune Deficiency Syndrome* mempunyai arti yang ditetapkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), pada saat konfirmasi pertama. Diagnosa atas atau pembedahan untuk kondisi tersebut, sesuai yang ditentukan.
 - Infeksi *oportunistik* termasuk tetapi tidak terbatas pada *Pneumocystis Carniipneumonia*, organisme dari virus *enteritis* yang kronis dan/atau infeksi jamur yang menyebar.
 - *Neoplasma* (tumor) ganas termasuk tetapi tidak terbatas pada *Kaposi's Sarcoma*, *Limfoma* Saraf Pusat dan atau keganasan lainnya yang tidak diketahui atau yang kemudian diketahui sebagai penyebab kematian sehubungan dengan *Acquired Immune Deficiency Syndrome* tersebut.
- Abortus*, kecuali dengan alasan indikasi medis; atau
- Kehamilan dan melahirkan (di tahun pertama Polis); atau
- Pekerjaan atau jabatan peserta yang mengandung risiko sebagai militer/polisi/pilot/buruh tambang atau pekerjaan lain yang dianggap memiliki risiko tinggi berdasarkan ketentuan Perusahaan, kecuali risiko tersebut secara khusus sudah diperhitungkan oleh Perusahaan; atau
- Akibat kecelakaan sebagai penumpang pesawat udara yang tidak diselenggarakan oleh Perusahaan penerbangan komersial yang tergabung dalam *International Air Transport Association* (IATA) dan tidak beroperasi secara tetap sesuai jadwal, kecuali risiko tersebut secara khusus sudah diperhitungkan oleh Perusahaan; atau
- Olahraga berbahaya yang berisiko tinggi, diantaranya : mendaki gunung/ mendaki tebing/ arung jeram/ *hanggliding*/ menyelam/ parasut/ tinju/ karate/ judo/ silat/ gulat atau sejenisnya/ ski air/ akrobatik/ gantole/ terbang layang/ terjun payung/ balap motor/ balap mobil/ balap sepeda/ balap kuda/ pelombaan pesawat udara, *bungee jumping* atau perlombaan sejenisnya, kecuali risiko tersebut secara khusus sudah diperhitungkan oleh Perusahaan; atau
- Perang atau segala tindakan peperangan baik yang dinyatakan atau tidak; partisipasi aktif dalam demonstrasi/ huru-hara/ kerusuhan/ pengacauan atau kekacauan/ perbuatan teror/ pemberontakan atau keributan sipil/ kegaduhan sipil atau keadaan yang dapat disamakan dengan itu; atau

Mengapa Berasuransi Syariah?

Konsep tolong menolong mendasari prinsip kerja Takaful Keluarga. Perusahaan menyediakan wadah bagi peserta untuk saling melindungi dan bersama-sama menghadapi risiko keuangan bilamana musibah menimpa. Bermula dari konsep tersebut, Takaful Keluarga berupaya menghadirkan solusi pengelolaan keuangan dan usaha meminimalisir risiko sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang bebas dari unsur gharar (ketidakjelasan), maisir (perjudian), riba (sistem bunga), dan zhulm (ketidakadilan).

Untuk memastikan bahwa sistem operasional, pengembangan produk, serta kebijakan investasi benar-benar dijalankan sesuai syariah, Takaful Keluarga berada di bawah pengawasan Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) melalui keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam struktur Perusahaan.

“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.”

(QS. An-Nisa' [4]: 9)

PT. Asuransi Takaful Keluarga

Graha Takaful Indonesia
Jl. Mampang Prapatan Raya No.100
Jakarta Selatan 12790 Indonesia

T. (021) 799 1234 | F. (021) 790 1435


www.takaful.co.id @takafulkeluarga

takafulpersonal



Takaful Edupro
Perlindungan Biaya Pendidikan Untuk Masa Depan Anak Tercinta

Saling Melindungi



Takaful Edupro

Takaful Edupro merupakan produk Asuransi Jiwa Syariah yang memberikan manfaat takaful berupa perlindungan biaya pendidikan bagi anak, jika orang tua mengalami musibah.

Manfaat Takaful Edupro

- **Santunan Meninggal Dunia**
 - o 100% Manfaat Takaful sebesar Manfaat Takaful Awal yang menurun linier, apabila Peserta meninggal dunia bukan karena kecelakaan selama periode akad.
 - o 100% Manfaat Takaful sebesar Manfaat Takaful Awal yang menurun linier, apabila Peserta meninggal dunia karena kecelakaan selama periode akad.
- **Santunan Cacat Tetap Akibat Kecelakaan**

Jika Peserta menderita Cacat Tetap karena kecelakaan selama periode akad, maka akan dibayarkan prosentase tertentu dari Manfaat Takaful Awal yang menurun linier.
- **Layanan Rawat Inap Akibat Kecelakaan**

Manfaat Takaful sebesar maksimal 10% Manfaat Takaful Awal yang menurun linier per kejadian (maksimal 2 kali kejadian) apabila Peserta menjalani rawat inap di rumah sakit karena kecelakaan selama periode akad.
- **Santunan Biaya Pemakaman**

Santunan Biaya Pemakaman sebesar Rp 2.000.000,- apabila Peserta meninggal dunia selama periode akad.

Catatan:

- Santunan Cacat Tetap Akibat Kecelakaan terdiri atas Santunan Cacat Tetap Sebagian Akibat Kecelakaan dan Santunan Cacat Tetap Total Akibat Kecelakaan.
- Santunan Cacat Tetap Sebagian Akibat Kecelakaan dan Layanan Rawat Inap Akibat Kecelakaan yang telah dibayarkan, akan mengurangi Santunan Cacat Tetap Total Akibat Kecelakaan atau Santunan Meninggal Dunia baik Akibat Kecelakaan maupun bukan Akibat Kecelakaan.
- Yang menjadi Peserta adalah salah satu orang tua Penerima Manfaat Anak yang merupakan pencari nafkah.
- Status Penerima Manfaat Anak adalah anak kandung/ anak adopsi dari Peserta, yang masih aktif sekolah/ kuliah.
- Apabila Penerima Manfaat Anak meninggal dunia dalam Periode Akad maka Polis dinyatakan berakhir.
- Jika Pemegang Polis membatalkan Polis atau Penerima Manfaat Anak meninggal dunia sebelum Periode Akad berakhir, maka Pemegang Polis akan menerima pengembalian kontribusi secara proporsional harian yang belum dilalui setelah dikurangi biaya-biaya sesuai dengan tanggal Polis dinyatakan batal/ berakhir.

Syarat dan Ketentuan



Usia Masuk Peserta

20 tahun - 60 tahun
Usia masuk Peserta + Periode Akad ≤ 67 tahun



Peserta dapat Berupa

Individu atau kumpulan



Periode Akad

Minimum 1 tahun dan maksimum 7 tahun

Pilihan periode akad

Kelas/Jenjang Sekolah Anak	Pilihan Periode Akad
TK, SD, SMP, SMA	1 s.d 7 Tahun
Tingkat I Perguruan Tinggi	1 s.d 7 Tahun
Tingkat II Perguruan Tinggi	1 s.d 6 Tahun
Tingkat III Perguruan Tinggi	1 s.d 5 Tahun
Tingkat IV Perguruan Tinggi	1 s.d 4 Tahun



Pilihan Cara Bayar Kontribusi

Semesteran, tahunan atau sekaligus



Minimum Kontribusi

Cara bayar Semesteran: Rp.250.000/kwitansi (per orang per cara bayar reguler)
Cara bayar Tahunan: Rp.500.000/kwitansi (per orang per cara bayar reguler)
Cara bayar Sekaligus: Rp.500.000 x Periode Akad (per orang)

Catatan

- Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai produk Takaful Edupro, hubungi Tenaga Pemasar PT Asuransi Takaful Keluarga yang berlisensi untuk memberikan perencanaan perlindungan biaya pendidikan untuk masa depan anak tercinta sesuai kebutuhan.
- Anda dapat juga menghubungi Call Center PT Asuransi Takaful Keluarg di (021) 799 1234 atau mengunjungi Kantor Layanan Takaful.
- Syarat dan Ketentuan yang berlaku untuk Polis Takaful Edupro telah tercantum dalam dokumen Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Versi Umum yang dapat diunduh pada www.takaful.co.id.

Manfaat Takaful

Minimum Manfaat Takaful Awal = Rp 50.000.000,-
Maksimal Manfaat Takaful Awal :

Jenjang Sekolah	Periode Akad						
	1	2	3	4	5	6	7
TK	350 jt	350 jt	350 jt	350 jt	350 jt	350 jt	350 jt
SD	350 jt	350 jt	350 jt	350 jt	350 jt	350 jt	350 jt
Kelas 1 SMP	350 jt	350 jt	350 jt	350 jt	350 jt	350 jt	700 jt
Kelas 2 SMP	350 jt	350 jt	350 jt	350 jt	350 jt	700 jt	700 jt
Kelas 3 SMP	350 jt	350 jt	350 jt	350 jt	700 jt	700 jt	700 jt
Kelas 1 SMA	350 jt	350 jt	350 jt	700 jt	700 jt	700 jt	700 jt
Kelas 2 SMA	350 jt	350 jt	700 jt	700 jt	700 jt	700 jt	700 jt
Kelas 3 SMA	350 jt	700 jt	700 jt	700 jt	700 jt	700 jt	700 jt
Tingkat 1 PT	700 jt	700 jt	700 jt	700 jt	700 jt	700 jt	700 jt
Tingkat 2 PT	700 jt	700 jt	700 jt	700 jt	700 jt	700 jt	700 jt
Tingkat 3 PT	700 jt	700 jt	700 jt	700 jt	700 jt	700 jt	700 jt
Tingkat 4 PT	700 jt	700 jt	700 jt	700 jt	700 jt	700 jt	700 jt

- Manfaat Takaful yang dibayarkan adalah sebesar Manfaat Takaful Awal yang menurun linier.

- Jika Peserta mengalami musibah yang diproteksi dalam asuransi ini, maka Manfaat Takaful yang menjadi acuan adalah manfaat yang telah menurun pada saat musibah terjadi.

Nama Peserta : Alif
Usia Masuk : 35 tahun
Nama Penerima Manfaat : Khadijah
Kelas/ Jenjang Sekolah Anak : Kelas 5 SD
Periode Akad : 2 Tahun
Manfaat Takaful Awal : Rp 100.000.000 (Menurun Linier)
Kontribusi/Tahun : Rp 365.000
Kontribusi Sekaligus : Rp 710.000



Tabel Penurunan Manfaat Takaful:

Manfaat Takaful	Periode Akad	Manfaat Takaful	Periode Akad
100.000.000	2 Des 2022 - 1 Jan 2023	50.000.000	2 Des 2023 - 1 Jan 2024
95.830.000	2 Jan 2023 - 1 Feb 2023	45.830.000	2 Jan 2024 - 1 Feb 2024
91.670.000	2 Feb 2023 - 1 Mar 2023	41.670.000	2 Feb 2024 - 1 Mar 2024
87.500.000	2 Mar 2023 - 1 Apr 2023	37.500.000	2 Mar 2024 - 1 Apr 2024
83.330.000	2 Apr 2023 - 1 Mei 2023	33.330.000	2 Apr 2024 - 1 Mei 2024
79.170.000	2 Mei 2023 - 1 Juni 2023	29.170.000	2 Mei 2024 - 1 Juni 2024
75.000.000	2 Jun 2023 - 1 Jul 2023	25.000.000	2 Jun 2024 - 1 Jul 2024
70.830.000	2 Jul 2023 - 1 Agu 2023	20.830.000	2 Jul 2024 - 1 Agu 2024
66.670.000	2 Agu 2023 - 1 Sep 2023	16.670.000	2 Agu 2024 - 1 Sep 2024
62.500.000	2 Sep 2023 - 1 Okt 2023	12.500.000	2 Sep 2024 - 1 Okt 2024
58.330.000	2 Okt 2023 - 1 Nov 2023	8.330.000	2 Okt 2024 - 1 Nov 2024
54.170.000	2 Nov 2023 - 1 Des 2023	4.170.000	2 Nov 2024 - 1 Des 2024

- **Risiko Kredit**

Risiko yang berkaitan dengan kemampuan PT. Asuransi Takaful Keluarga dalam membayar kewajiban terhadap Peserta. PT. Asuransi Takaful Keluarga terus mempertahankan kinerja untuk melebihi minimum kecukupan modal yang ditentukan oleh Peraturan yang berlaku.
- **Risiko Klaim**

Manfaat takaful berisiko tidak dapat dibayarkan jika risiko tersebut terjadi akibat hal-hal yang dikecualikan dalam Polis.

Prosedur dan Kelengkapan Dokumen Klaim

1. Prosedur Pengajuan Klaim :

- Klaim wajib diajukan secara tertulis kepada PT. Asuransi Takaful Keluarga.

- Berkas-berkas pengajuan klaim asli harus diterima lengkap oleh Perusahaan dalam waktu 90 (sembilan puluh) Hari Kalender terhitung sejak tanggal Peserta mengalami musibah atau tanggal berakhirnya Akad Takaful.

Apabila PT. Asuransi Takaful Keluarga tidak menerima berkas-berkas pengajuan klaim dalam waktu yang telah ditentukan, maka PT. Asuransi Takaful Keluarga tidak berkewajiban membayar klaim.

2. Dokumen Pengajuan Klaim Manfaat Takaful :

a. Untuk semua jenis klaim Manfaat Takaful

- Polis Asli.
- Formulir Pengajuan Klaim yang telah diisi lengkap, ditandatangani pemegang polis dan diberi stempel lembaga (disediakan oleh Perusahaan).
- Fotocopy identitas diri Peserta dan Pemegang Polis (KTP, Paspor, SIM) yang telah dilegalisir dan yang masih berlaku.
- Fotocopy kwitansi pembayaran Kontribusi terakhir atau fotocopy bukti transfer pembayaran Kontribusi terakhir.
- Surat Keputusan Orang Hilang dari pengadilan (apabila Peserta tidak diketahui keberadaannya).

b. Khusus untuk klaim meninggal dunia, dilengkapi dengan:

- Daftar pertanyaan untuk klaim meninggal dunia (disediakan oleh Perusahaan) yang diisi oleh ahli waris.
 - Akte Kematian
 - Surat keterangan dari KBRI setempat dalam hal meninggal dunia di luar negeri.
 - Surat keterangan dokter untuk klaim meninggal dunia (disediakan oleh Perusahaan) jika meninggal dunia dalam perawatan dokter/Rumah Sakit.
 - Surat Keterangan mengenai sebab kecelakaan dari Kepolisian jika meninggal dunia karena kecelakaan.
 - Fotocopy identitas diri Penerima Manfaat (KTP, SIM, Paspor) yang telah dilegalisir dan yang masih berlaku.
 - Surat kuasa penunjukkan ahli waris yang ditandatangani oleh semua ahli waris.
 - Jika meninggal dunia diakibatkan karena kecelakaan Lalu Lintas dan peserta sebagai pengendara maka wajib melampirkan fotocopy SIM (Surat Izin Mengemudi) yang masih berlaku sesuai dengan jenis kendaraan yang dikendarai.
 - Formulir kronologis penyebab meninggal dunia khusus untuk meninggal dunia bukan di RS / Fasilitas Kesehatan lainnya (disediakan Perusahaan),
- #### c. Dokumen tambahan yang dipersyaratkan untuk klaim diakibatkan Kecelakaan adalah:
- Surat keterangan Kepolisian tentang kecelakaan yang dialami Peserta.